

Pasal 4
Pembiayaan

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK yang akan ditetapkan pada saat pelaksanaan di lapangan secara proporsional.

Pasal 5
Jangka waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama harus berakhir dan batal demi hukum apabila ketentuan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah melarang berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Evaluasi

- (1) PARA PIHAK sepakat mengadakan pertemuan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali untuk evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Hasil evaluasi dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai amandemen untuk keperluan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
Penyelesaian perselisihan

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/ atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
Kedadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan *forcemajeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah keadaan yang terjadi diluar kuasa/ kemampuan manusia atau PARA PIHAK, pada kondisi terjadinya bencana alam, dan/ atau kebakaran yang mengakibatkan salah satu pihak atau para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan;